

**PENEGAKAN HUKUM DALAM KAMPANYE POLITIK
BERBASIS MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PEKALONGAN TAHUN 2020**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FARHIYAH

NIM. 1518024

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PENEGAKAN HUKUM DALAM KAMPANYE POLITIK
BERBASIS MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PEKALONGAN TAHUN 2020**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FARHIYAH

NIM. 1518024

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farhiyah

NIM : 1518024

Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Dalam Kampanye Politik Berbasis
Media Massa Elektronik Pada Pemilihan Walikota Dan
Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Maret 2023

Yang Menyatakan,



FARHIYAH

NIM. 1518024

NOTA PEMBIMBING

Kholil Said, M.H.I

Desa Lebo RT/RW 01/05 Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, 51252

Lamp : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Farhiyah

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Program Studi Hukum Tatanegara
di –
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Farhiyah
NIM : 1518024
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Dalam Kampanye Politik Berbasis Media Massa Elektronik Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020

dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 Maret 2023
Pembimbing,



Kholil Said, M.H.I

NIP.198604152019031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Farhiyah
NIM : 1518024
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Dalam Kampanye Berbasis Media Massa Elektronik Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Kholil Said, M.H.I

NIP. 198604152019031005

Dewan Penguji

Penguji I

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

NIP. 196503301991032001

Penguji II

Yunas Dera Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007

Pekalongan, 10 April 2023

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Karya ini merupakan karya besar saya dalam menempuh pendidikan strata satu, dorongan yang luar biasa dari keluarga sampai akhirnya terselesaikan. Untuk itu saya persembahkan kepada kedua orang tua kandung saya Bapak Masna (alm) dan Ibu Ningsih (alm), semoga beliau diampuni segala dosa-dosanya serta di tempatkan di surga indah-Nya. Kedua orang tua angkat saya Bapak Subhi dan Ibu Ameliatin yang sudah memberikan dukungan, do'a dan kasih sayang tulusnya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang dan dilindungi oleh Allah SWT. Terima kasih sebanyak-banyaknya.

MOTTO

“Impossible Is Nothing”

(Tidak Ada Yang Tidak Mungkin)

“Hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya.”

ABSTRAK

Farhiyah. 1518024. 2023. *Penegakan Hukum Dalam Kampanye Politik Berbasis Media Massa Elektronik Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020*. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Kholil Said, M.H.I.

Pelaksanaan Pilkada Pekalongan Tahun 2020 dilaksanakan pada saat *covid-19* yang mana semua aktivitas kampanye dilaksanakan melalui media massa elektronik. Yang sebelumnya dilakukan secara langsung, tetapi pada pelaksanaan kampanye Pilkada Pekalongan Tahun 2020 dilakukan dengan melalui media massa elektronik atau melalui media sosial. Pada kasus kampanye di luar jadwal yang terjadi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 dalam peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 sudah jelas mengatur tentang metode, teknis dan jadwal pelaksanaan kampanye. Namun dalam praktik di lapangan masih menuai problem. Yang mana jadwal pelaksanaan kampanye di media massa elektronik, media sosial, media cetak dilakukan mulai tanggal 22 November 2020 sampai 5 Desember 2020 dalam pelaksanaannya masih banyak yang melanggar ketentuan tersebut. Kasus kampanye di luar jadwal dilakukan oleh pendukung pasangan calon nomor urut 1 (satu) dan nomor urut 2 (dua). Dalam kasus ini sudah naik pengadilan dan sudah ada putusannya. Adapun rumusan masalah (1) Bagaimana penegakan hukum kampanye politik berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020? (2) Bagaimana akibat hukum pelanggaran kampanye politik berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dengan metode pendekatan *top-down*, sumber data primer diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara dengan KPU, Diskominfo, Bawaslu, Gakkumdu, dan Warga Kota Pekalongan. Data sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis deduktif.

Temuan penelitian ini dilihat dari 3 (tiga) substansi berdasarkan substansi hukum adalah sudah jelas, yakni tertuang dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang pedoman dan teknis pelaksanaan kampanye, dan mengatur tentang jadwal kampanye. Dari sisi struktur hukum adanya KPU, Diskominfo, Bawaslu, Gakkumdu, yang sudah melakukan tugasnya dengan baik dan profesional. Dari sisi budaya hukum yang belum optimal, banyak masyarakat belum tahu tentang pedoman dan teknis pelaksanaan kampanye di media elektronik atau media sosial. Akibat hukum pelanggaran kampanye berbasis media massa elektronik pada pilkada Kota Pekalongan tahun 2020 dengan adanya kasus yang dilakukan oleh pendukung kedua paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2, yang mana ada yang terbebas dari hukuman dan dijatuhi pidana. Akibat hukum dengan adanya kasus ini, dari segi sosiologisnya yaitu nama baik paslon tersebut tercemar, dikarnakan paslon tersebut melanggar ketentuan yang sudah dikeluarkan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Akibat Hukum, Kampanye, Media Elektronik, Pilkada

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi saya ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
4. Dr. Trianah Sofiani, M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Kholil Said, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
6. Dosen-dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah banyak memberikan ilmu bermanfaat bagi penulis, tanpa mereka penulis tidak bisa sampai tahap ini
7. Kepada Bapak Sugiharto Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Bapak Tubagus Muhammad Sadaruddin Diskominfo Kota Pekalongan, Bapak Muhammad

Bilal Ketua KPU Kota Pekalongan, Anggota Bawaslu dan KPU Kota Pekalongan, serta warga masyarakat Kota Pekalongan Selatan, Timur dan Barat yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan

Akhir kata, saya berharap Allah SWT, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 23 Maret 2023

FARHIYAH

NIM.1518024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kerangka Teori.....	6
E. Penelitian Yang Relevan	10
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Pendekatan.....	15
2. Metode Netnografi.....	15
3. Sumber Data	17

4. Teknik Pengumpulan Data	19
5. Teknik Analisis Data	20
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II SISTEM HUKUM.....	24
A. Teori Penegakan Hukum	24
B. Konsep Pemilihan Kepala Daerah.....	28
C. Konsep Kampanye Politik	36
BAB III HASIL PENELITIAN.....	44
A. Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 Berbasis Media Elektronik.....	44
B. Kampanye Politik Berbasis Media Massa Elektronik Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.....	48
C. Penanganan Pelanggaran Kampanye Politik Berbasis Media Massa Elektronik	67
BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN.....	72
A. Penegakan Hukum Kampanye Berbasis Media Elektronik Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.....	72
B. Akibat Hukum Pelaksanaan Kampanye Berbasis Media Elektronik Belum Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku	86
BAB V PENUTUP.....	83
A. Simpulan.....	90
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94

LAMPIRAN..... 99

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.....	44
Tabel 3.2	Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.....	45
Tabel 3.3	Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih.....	47
Tabel 3.4	Daftar Akun Media Sosial	51
Tabel 3.5	Nama Tim Kampanye Pasangan Calon	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Memperoleh Data	99
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian	100
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	103
Lampiran 4	Transkrip Wawancara	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Wawancara dengan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumberdaya Manusia 112
Gambar 1.2	Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kota Pekalongan 112
Gambar 1.3	Wawancara dengan Anggota Diskominfo Kota Pekalongan Divisi Informasi dan Komunikasi Publik 113
Gambar 1.4	Wawancara dengan Warga Masyarakat Banyu urip, Pekalongan Selatan..... 113
Gambar 1.5	Wawancara dengan Warga Masyarakat Krapyak Kidul, Kec. Pekalongan Utara..... 114
Gambar 1.6	Wawancara dengan Warga Masyarakat Sapuro Kebulen, Kota Pekalongan Barat 114
Gambar 3.1	Iklan Kampanye Achmad Afzan Arslan Djunaid dan Salahudin 21 November 2022.....54
Gambar 3.2	<i>Talkshow</i> Hj. Balgis Diab dan Moch Machrus 6 Desember 202055
Gambar 3.3	Iklan Kampanye di iklan berbayar <i>facebook</i> Pasangan Calon Hj. Balgis Diab dan Moch Machrus pada Oktober 2020.....56
Gambar 3.4	Iklan Kampanye pada 21 Oktober 2020 sampai 23 Oktober 202057
Gambar 3.5	Iklan Kampanye pada 21 Oktober 2020 sampai 23 Oktober 202058
Gambar 3.6	Iklan Kampanye pada 16 Oktober 2020 sampai 18 Oktober 2020.....59
Gambar 3.7	Iklan Kampanye pada 16 Oktober 2020 sampai 18 Oktober

2020.....	60
-----------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tahun 2020 ini menuai problematika bagi Pemerintah maupun masyarakat, hal ini disebabkan oleh ancaman yang datang dari wabah *covid-19* sehingga menciptakan kewaspadaan ekstra kepada Pemerintah dan masyarakat di seluruh daerah, dikarenakan wabah *covid-19* berpotensi melemahkan imunitas dan kesehatan seseorang bahkan kematian.

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam kondisi Bencana Non-alam *Covid-19*. KPU juga mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam *Covid-19*. Peraturan KPU tersebut pada dasarnya melarang kampanye yang sifatnya mengumpulkan massa namun tetap mengizinkan untuk melakukan kampanye melalui media dalam jaringan (daring) ataupun media sosial (medsos). Sehingga pelaksanaan kampanye pada Pilkada 2020 tidak seperti kampanye pada masa Pilkada sebelumnya, peserta Pilkada dituntut untuk bisa menyesuaikan pelaksanaan kampanye melalui daring atau *online* yaitu dengan membuat akun media sosial sebagai media yang efektif untuk melakukan kampanye kepada masyarakat. sehingga mendorong setiap kandidat agar berinovasi dan berkreasi dalam melakukan kampanye secara *online*.

Jadwal Pelaksanaan Kampanye menggunakan media massa, elektronik dan cetak pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020 tercantum pada ketentuan KPU Kota Pekalongan No. 90/PP.01.2-Kpt/3375/Kpu-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kota Pekalongan No. 150/PP.01.2-Kpt/3375/Kpu-Kot/IX/2019 Mengenai Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020. Pelaksanaan kampanye dilaksanakan pada tanggal 22 November 2020 sampai pada tanggal 5 Desember 2020 yaitu menggunakan media massa, cetak dan elektronik.

Dengan adanya media sosial, di era sekarang ini partisipasi publik dalam kampanye menjadi lebih berkembang. Kampanye sebagai aktivitas komunikasi politik di era digital dapat menggunakan media jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, dan *Instagram*. Selain itu situs berbagi video seperti *youtube* juga menjadi media yang penting untuk berkampanye. Mengenai kampanye disebutkan bahwa penggunaan medsos dibatasi 10 akun untuk setiap jenis aplikasi dengan memuat paling sedikit visi, misi, dan program peserta Pemilu. Pendaftaran akun media sosial dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum massa kampanye, akun media sosial wajib ditutup pada hari terakhir massa kampanye.

Kampanye media elektronik atau di medsos pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 ternyata masih banyak menuai permasalahan yang tadinya dimaksudkan oleh para pembentuk Undang-Undang sebagai efektivitas dan efisiensi untuk penyelenggaraan pemilu faktanya justru

menuai banyak problem. Dalam masa kampanye pemilihan umum, media massa elektronik ini memiliki potensi besar untuk mempengaruhi masyarakat dalam menggalang dukungan. Dengan adanya hal tersebut, tidak sedikit kandidat melakukan segala cara untuk meraih dukungan masyarakat melalui media massa elektronik dan menjadikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut.

Pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 terjadi pelanggaran yang mana peraturan PKPU No.11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang mana peraturan ini belum sesuai di lapangan. Permasalahan atau pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan kampanye di media elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 yaitu kasus kampanye di luar jadwal lebih tepatnya kampanye di media sosial di luar jadwal yang dilakukan oleh paslon Hj. Balgis Diab, SE., S.Ag., MM. dan H. Moch. Machrus, Lc., M.Si. paslon H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE dan H. Salahudin, S.TP pada kasus ini sudah naik ke Pengadilan.¹

Pertama, kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Hj. Balgis Diab, SE., S.Ag., MM. dan H. Moch. Machrus, Lc., M.Si dari pencarian iklan berbayar di media elektronik berupa *facebook* dengan kata kunci “Balgis Machrus” ditemukan 6 iklan kampanye politik yang diluncurkan pada Oktober 2020

¹ Sugiharto dan Yudi, Ketua Bawaslu Kota Pekalongan dan Bagian Hukum Bawaslu Kab.Pekalongan, Wawancara Pribadi, 5 Juli 2021 dan 13 September 2022.

dengan sponsor yang mendanai seseorang bernama Mohamad Azmi.² Kedua, kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE dan H. Salahudin, S.TP dari pencarian iklan berbayar di media elektronik berupa *facebook* dengan kata kunci “Afzan Arslan Djunaid” ditemukan 18 iklan kampanye politik yang diluncurkan pada Oktober 2020 dengan sponsor yang mendanai seseorang bernama Muhammad Falakhi.³

Pada pelaksanaan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 yang seharusnya dilakukan mulai tanggal 26 September 2020 sampai 5 Desember 2020, kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik mulai tanggal 22 November 2020 sampai 5 Desember 2020. Tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 90/PP.01.2-Kpt/3375/Kpu-Kot/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 150/PP.01.2-Kpt/3375/Kpu-Kot/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020. Pada peraturan ini dalam pelaksanaan di lapangan belum sesuai, yang mana pasangan calon (paslon) Hj. Balgis Diab, SE., S.Ag., MM. dan H. Moch. Machrus, Lc., M.Si, melakukan kampanye melalui medsos di luar jadwal yang sudah ditentukan oleh KPU Kota Pekalongan yaitu pada tanggal 23

²[https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=116402583538061&sort_data\[direction\]=desc&sort_data\[mode\]=relevancy_monthly_grouped](https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=116402583538061&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly_grouped) (Diakses tanggal 5 Juli 2021)

³[https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=112985253894750&sort_data\[direction\]=desc&sort_data\[mode\]=relevancy_monthly_grouped&search_type=page&media_type=all](https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=ID&view_all_page_id=112985253894750&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly_grouped&search_type=page&media_type=all) (Diakses tanggal 5 Juli 2021)

Oktober 2020, terdapat iklan kampanye di medsos melalui akun *Facebook* milik Hj. Balgis Diab, SE., S.Ag., MM. dan H. Moch. Machrus, Lc., M.Si.

Dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020. Perlu adanya sinergitas antara beberapa instansi atau lembaga seperti Bawaslu, KPU, Diskominfo, untuk menegakan hukum dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020. Dari permasalahan tersebut, tema yang diangkat penulis yaitu **“Penegakan Hukum Dalam Kampanye Politik Berbasis Media Massa Elektronik Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum kampanye politik berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020?
2. Bagaimana akibat hukum pelanggaran kampanye politik berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum kampanye politik berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020.

- b. Untuk mengetahui akibat hukum pelanggaran kampanye politik berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penulisan skripsi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Pada penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan ilmu pengetahuan terutama terkait analisis kampanye politik berbasis media massa elektronik.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk memahami penegakan hukum mengenai kampanye politik berbasis media massa elektronik.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan ilmu pengetahuan dan bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui terkait Penegakan Hukum Dalam Kampanye Politik Berbasis Media Massa Elektronik Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.

D. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan sebuah proses melangsungkan upaya demi berdirinya atau berfungsinya hukum-hukum secara *konkrit* sebagai

kaidah sikap atau hubungan hukum dalam bernegara dan bermasyarakat. Proses penegakan hukum menghubungkan semua masalah hukum dalam setiap hubungan hukum, merupakan penegakan hukum dalam arti yang paling luas. Dalam pengertian secara sempit, penegakan hukum dari segi subjeknya hanya didefinisikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan dan mewujudkan bahwa aturan hukum dapat berfungsi seefektif mungkin.⁴

2. Konsep Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah sebuah kebutuhan untuk mengoreksi terjadinya penyimpangan penerapan otonomi daerah yang ditunjukkan para elit ditingkat lokal. Ketentuan umum mengenai pilkada diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”*. Terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemilihan umumnya biasa disebut sebagai Pilkada.

Kualitas pilkada juga dapat ditentukan oleh produk dari pilkada itu sendiri, yakni mampu menghasilkan pemimpin yang baik dan berkualitas. Permasalahan lain yaitu pemilihan tidak menjamin kepemimpinan politik pemerintahan yang terpilih berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas. Pilkada seharusnya ditempatkan sebagai media untuk

⁴ Andrew Shandy Utama, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia” (Riau: *Jurnal Ensiklopedia Sosial Review Universitas Lancang Kuning*, No. 3, I, 2019), 306.

mendapatkan kepala daerah yang lebih akuntabel dan responsif dalam mengantarkan pelayanan publik dan kesejahteraan bersama yang lebih baik bagi warga masyarakat di daerah. Hal ini menuntut komitmen partai politik untuk mengusung calon yang memiliki kapabilitas sebagai pertimbangan dalam merekrut calon, bukan pada kemampuan finansialnya sebagaimana kecenderungan yang ada saat ini.⁵

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 juncto (*jo*) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwasanya sebuah pemerintahan daerah mempunyai seorang kepala daerah yang kemudian diakomodasi oleh seorang wakil kepala daerah. Istilah gubernur, bupati, dan walikota secara bersama-sama mengacu pada pemimpin provinsi, kabupaten, dan kota.

Para pemimpin daerah hanya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama satu kali selama masa jabatan 5 (lima) tahun setelah dilantik.⁶ Proses dimana rakyat di daerah provinsi dan kabupaten/kota menggunakan haknya untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis dikenal dengan sebutan pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu).

3. Kampanye Politik

Rogers dan Storey menjelaskan bahwa kampanye merupakan “serangkaian aktivitas komunikasi terencana yang disusun untuk menciptakan efek tertentu pada khalayak dalam jumlah besar dan

⁵ Azwir Fahmi Harahap, “*Diajukan Sebagai Syarat untuk Memenuhi Persyaratan Mendapatkan Gelar Sarjana pada Bagian Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*”, Skripsi Fakultas Hukum Indralaya, (Sriwijaya:Universitas Sriwijaya, 2019), 3-4.

⁶ Ani Sri Wahyu, “*Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 68.

dilaksanakan dengan terus-menerus dalam waktu tertentu”. Ramlan secara khusus mendefinisikan kampanye secara khusus sebagai proses penyampaian pesan-pesan yang mengandung isu-isu sosial dan juga bersifat non-komersial.⁷ Kampanye mempunyai 4 unsur yaitu Pertama, Tindakan yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan sebuah akibat atau dampak tertentu; Kedua, Jumlah publik sasaran cukup besar; Ketiga, memiliki durasi waktu terbatas; Keempat melalui aktifitas komunikasi yang terorganisasi.⁸

Kampanye politik adalah penerapan konsep dan metode marketing yang diaplikasikan kedalam dunia politik, dengan persaingan yang sangat ketat dalam politik maka diperlukan marketing untuk memperebutkan mangsa pasar yang dalam hal ini adalah masyarakat (pemilih). Secara singkat kampanye politik dapat disebut sebagai konsep penawaran program yang nantinya diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan aktual oleh kandidat atau partai politik itu sendiri, marketing politik bukanlah konsep menjual nama atau jasa seperti halnya marketing dalam bisnis.⁹

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi Indonesia mempunyai sistem politik dengan kekuasaan pemerintahan yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat, yang dimana demokrasi tersebut dapat diartikan

⁷ Njoo Peni Lupita Ardiana dkk, “Perancangan Kampanye Sosial tentang Pemahaman Eksistensi dan Esensi Keragaman Lintas Etnis di Semarang” (Surabaya: *Jurnal Desain Komunikasi Visual Adiwarna Universitas Kristen Petra*, No. 8, I, 2016), 2.

⁸ Ida Fariastuti dkk, “Kampanye Public Relations# Medialawancovid19 Di Media Massa” (Jakarta: *Jurnal Pustaka Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)*, No. 2, III, 2020), 213.

⁹ Umaimah Wahid, “Komunikasi Politi” (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), 14.

sebagai pandangan hidup atau gagasan dalam mengutamakan persamaan perlakuan baik hak maupun kewajiban dalam bermasyarakat, untuk menjalankan pemerintahan yang demokratis diperlukan sistem yang mendukung rakyat dalam memilih wakil, baik ditingkat pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat, salah satunya dilakukan dengan melalui pemilihan umum, hal tersebut dirasa dapat mewakili suara rakyat sebagai media pelaksana kedaulatan, yang tentunya dilakukan secara berkala agar dapat terbentuk pemerintahan yang representatif dan efektif membentuk Indonesia yang demokratis.

Dalam kampanye politik, hal yang paling signifikan adalah tentang pesan-pesan yang disampaikan oleh kandidat. Masing-masing berusaha membawa tema atau topik tertentu untuk ditawarkan pada masyarakat. Sebagian dari kita mungkin lebih familiar dengan janji-janji politik. Hal ini bisa jadi benar, karena itu merupakan bagian dari pesan dalam kampanye politik, meski tidak selalu bermakna demikian.¹⁰

E. Penelitian Yang Relevan

Selama penyusunan penelitian ini dilakukan penelitian atau riset terdahulu yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti, misalnya :

Pertama, penelitian skripsi dari Icmi Tri Handayani (2014) “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Penggunaan Media Televisi Sebagai Media Kampanye*”. Hasil penelitiannya adalah regulasi tentang kampanye pemilukada yang sebelumnya sudah

¹⁰ Siti Fatima, “Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu” (Diponegoro: *Jurnal Resolusi Universitas Diponegoro*, No. 1, I, 2018), 7.

ditetapkan tetapi belum efektif terutama terkait implementasinya dan memang belum dapat benar-benar mendukung penggunaan media secara adil. Sekalipun sudah diadakan sosialisasi dan aturan telah dilakukan tetapi masih sering terjadi suatu pelanggaran terkait kampanye pemilukada di media televisi. Penelitian ini menggunakan teori pemilu, pemilu kepala daerah, teori tinjauan umum kampanye.¹¹

Dari skripsi yang sudah dijelaskan, memiliki perbedaan pembahasan pada skripsi yang akan peneliti lakukan yaitu pada skripsi ini berfokus pada tinjauan yuridis terhadap kampanye pemilihan umum kepala daerah dalam penggunaan media televisi sebagai media kampanye. Skripsi yang ingin dibahas oleh peneliti yaitu berfokus pada penegakan hukum dalam kampanye politik berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 dan bagaimana akibat hukum dalam pelanggaran kampanye politik berbasis media massa elektronik pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020. Pada persamaan pembahasan yaitu berfokus pada kampanye pemilihan umum kepala daerah.

Kedua, penelitian tesis dari Julianus Mangampa (2020) “*Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar*”. *Hate Speech* atau ujaran Kebencian yaitu sebuah aktifitas massa yang dijalankan oleh suatu badan atau suatu kelompok berbentuk suatu hasutan, ataupun hinaan yang dituju untuk

¹¹ Icmi Tri Handayani, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Penggunaan Media Televisi Sebagai Media Kampanye (Studi Tentang Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Kota Makassar)*”, Skripsi Sarjana Hukum Tata Negara, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014), 49-81.

badan atau suatu kelompok lain pada berbagai macam aspek seperti halnya warna kulit, ras, gender, kewarganegaraan, orientasi seksual, cacat, agama dan lain sebagainya dengan melalui media elektronik. Penegakan hukum adalah suatu proses yang pada kenyataannya adalah eksekusi berbasis keputusan (implementasi diskresi) pada pengambilan keputusan yang tidak semuanya bersifat hukum akan tetapi mengkaitkan penilaian pribadi, yang kemudian diskresi pada kenyataannya terletak ditengah-tengah hukum dan moralitas (etika dalam arti sempit). Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum.

Dari tesis yang sudah dijelaskan, memiliki perbedaan pembahasan pada skripsi yang akan peneliti lakukan yaitu pada skripsi ini berfokus pada analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik. skripsi yang ingin dibahas oleh peneliti yaitu berfokus pada penegakan hukum dalam kampanye politik berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 dan bagaimana akibat hukum dalam pelanggaran kampanye politik berbasis media massa elektronik pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020. Pada persamaan pembahasan yaitu berfokus pada penegakan hukum terhadap sebuah kasus melalui media elektronik.¹²

Ketiga, penelitian dari skripsi Megi Ardiansyah (2017) “Kampanye Pilkada Menggunakan Media Massa Elektronik Dalam Pandangan Etika Politik Islam (Studi Analisis Terhadap UU No 4 Tahun 2017 Tentang KPU)”.

Hasil penelitiannya yakni media elektronik yaitu sebuah alat yang optimal

¹² Julianus Mangampa, “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar”, Tesis Magister Ilmu Hukum, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2020), 96.

digunakan dalam sebuah proses berkampanye yang mempunyai tujuan meningkatkan elektabilitas politisi, popularitas, dan membangun opini publik untuk menarik simpati dan dukungan publik. Penggunaan media elektronik tidak hanya untuk penyaluran informasi saja dengan adanya masalah-masalah atau peristiwa politik terkini, bukan hanya itu saja, media elektronik juga dapat membangun sebuah opini publik (*public opinion*) yang dapat mendorong perubahan konstruksi realitas politik melalui aktifitas kampanye. Penelitian ini menggunakan metode dengan teori konsep kampanye, partisipasi politik.

Dari skripsi yang sudah dijelaskan, memiliki perbedaan pembahasan pada skripsi yang akan peneliti lakukan yaitu pada skripsi ini berfokus pada kampanye Pilkada menggunakan media massa elektronik dalam pandangan etika politik islam, skripsi yang ingin dibahas oleh peneliti yaitu berfokus pada penegakan hukum dalam kampanye politik berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 dan bagaimana akibat hukum dalam pelanggaran kampanye politik berbasis media massa elektronik pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020. Pada persamaan pembahasan yaitu berfokus pada kampanye menggunakan media massa elektronik.¹³

Keempat, penelitian dari jurnal Siti Fatimah (2018) "*Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu*". Hasil dari penelitiannya adalah Dalam Negara yang menganut sistem demokrasi, kampanye politik menjadi sangat penting dalam memperkenalkan kandidat kepada masyarakat.

¹³ Megi Ardiansyah, "*Kampanye Pilkada Menggunakan Media Massa Elektronik Dalam Pandangan Etika Politik Islam (Studi Analisis Terhadap UU No 4 Tahun 2017 Tentang KPU)*", Skripsi Sarjana Hukum, (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), 94-100.

Kampanye politik dipahami sebagai upaya terorganisir yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kelompok tertentu. Dengan tujuan untuk memenangkan pemilu tertentu, maka setiap calon perlu mempertimbangkan strategi dan perencanaan yang matang. Strategi dan perencanaan ini sangat penting karena menentukan kemenangan calon dalam proses pemilu. Tulisan ini mengkaji konsep dari pentingnya kampanye sebagai bagian dari komunikasi politik. Dengan menjelaskan konsep pesan dan strategi, tulisan ini menyimpulkan bahwa keberhasilan dari suatu kampanye politik memerlukan adanya perencanaan dan pembentukan tim yang cukup untuk memaksimalkan strategi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan teori tinjauan umum tentang kampanye, pemilu, strategi politik.

Dari jurnal yang sudah dijelaskan, memiliki perbedaan pembahasan pada skripsi yang akan peneliti lakukan yaitu jurnal ini berfokus pada kampanye komunikasi politik pada esensi dan strategi dalam Pemilu. Skripsi yang ingin dibahas oleh peneliti yaitu berfokus pada penegakan hukum dalam kampanye politik berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 dan bagaimana akibat hukum dalam pelanggaran kampanye politik berbasis media massa elektronik pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020. Pada persamaan pembahasan yaitu berfokus pada kampanye politik.¹⁴

Kelima, penelitian dari skripsi Eko Purnomo (2021) “*Pengaruh Kampanye Di Media Sosial Terhadap Partisipasi Memilih Masyarakat*

¹⁴ Siti Fatima, “Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu” (Diponegoro: *Jurnal Resolusi Universitas Diponegoro*, No. 1, I, 2018), 5-16.

Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2020".

Hasil dari penelitian Eko Purnomo yaitu isu yang muncul di Pilkada 2020 terjadi pada masa pandemi *Covid-19*, saat pemerintah menyerukan *physical distancing* dan *social distancing*. Permasalahan yang utama yaitu ancaman-ancaman yang datang dari pandemi ini dan ancaman terkait kesehatan masyarakat dan keselamatan jiwa jika Pilkada tahun 2020 tetap dilakukan. Terkait permasalahan tersebut dengan itu diperlukannya jalan lain yaitu kampanye yang menggunakan media sosial atau kampanye daring. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teori konsep kampanye, partisipasi politik.

Dari skripsi yang sudah dijelaskan, memiliki perbedaan pembahasan yaitu skripsi ini berfokus pada analisis pengaruh kampanye di media sosial terhadap partisipasi masyarakat. Skripsi yang ingin dibahas oleh peneliti yaitu berfokus terkait penegakan hukum dalam kampanye politik berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 dan bagaimana akibat hukum dalam pelanggaran kampanye politik berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020. Pada persamaan pembahasan yaitu berfokus pada kampanye di media sosial pada pemilihan kepala daerah.¹⁵

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan yaitu :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

¹⁵ Eko Purnomo, "*Pengaruh Kampanye Di Media Sosial Terhadap Partisipasi Memilih Masyarakat Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2020*", Skripsi Sarjana Hukum, (Jambi: Universitas Jambi, 2021), 39-57.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris, juga dikenal metode penelitian yuridis empiris yaitu salah satu jenis penelitian hukum, cara pelaksanaannya yaitu dengan meninjau suatu keadaan faktual yang sedang terjadi di masyarakat, dengan cara menelusuri fakta-fakta yang berhubungan dengan penegakan hukum dalam kampanye politik berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 dan bagaimana akibat hukum dalam pelaksanaan kampanye politik berbasis media massa elektronik pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.¹⁶

Jenis pendekatan dalam hal ini merupakan pendekatan penelitian hukum yaitu pendekatan perundang-undangan, berupa menelaah peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual, berupa menganalisa bahan hukum. Pendekatan sejarah, dilakukan terhadap bahan-bahan tertulis maupun tidak tertulis yang dibedakan antara bahan primer dan bahan sekunder. Pendekatan ini juga merupakan pendekatan *top-down*, dimana data-data yang diambil bersifat deduktif.¹⁷ Dalam penelitian ini sifat penelitian *netnografi* yaitu bentuk penelitian yang dapat digunakan untuk menyelidiki budaya konsumen online. Ini bertujuan untuk mendekonstruksi norma dan ekspresi budaya yang memengaruhi keputusan konsumsi dalam kelompok yang diteliti dengan menonton debat dan acara yang terjadi secara organik di internet dan *website* yang sudah disediakan untuk tempat

¹⁶ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer" (Semarang: *Jurnal Gema Keadhlan Universitas Diponegoro*, No. 1, VII, 2020), 27-28.

¹⁷ Rulinawarty Kasmad, "Studi Implementasi Kebijakan Publik" (Makasar: Universitas Hassanudin, 2013), 33.

kampanye, pada pelaksanaan kampanye politik berbasis media massa elektronik pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dengan menggunakan penelitian langsung di lapangan. Data tersebut diambil dari sumbernya yaitu dengan cara langsung (object penelitian).¹⁸ Data tertulis seperti transkrip hasil wawancara, data yang diambil langsung dari hasil observasi lapangan dan hasil wawancara.¹⁹ Sumber data primer merupakan hasil dari wawancara dengan KPU Kota Pekalongan, Bawaslu Kota Pekalongan, dan Diskominfo Kota Pekalongan. Mengenai kampanye politik berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang tidak secara langsung berasal dari sumbernya, seperti data yang sudah ada yang dapat diperoleh dari literatur. Data sekunder ini sebagai tahapan untuk menguatkan data primer²⁰, didapat dari karya ilmiah, makalah, buku, bukti catatan maupun laporan historis yang membahas tentang penegakan hukum dalam kampanye politik berbasis media massa

¹⁸ Yusuf Nalim dan Salafuddin, "Statistika Deskriptif" (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2002), 42.

¹⁹ Mahi M. Hikmat, "Metode Penelitian" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 72.

²⁰ Mahi M. Hikmat, "Metode Penelitian" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 72.

elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.

1) Bahan Hukum Primer, misalnya :

- a) Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- b) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 1 ayat (1) bahwa “Pemilu yang kemudian disebut pemilu yaitu sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
- c) Keputusan KPU Kota Pekalongan No. 90/Pp.01.2-Kpt/3375/Kpu-Kot/Vi/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kota Pekalongan No.150/Pp.01.2-Kpt/3375/Kpu-Kot/Ix/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan,

Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota
Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.

- d) Keputusan KPU RI No. 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
 - e) Putusan Pengadilan Negri Pekalongan Nomor :335/Pid.Sus/2020/PN Pkl.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, semua tulisan terkait hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti :
- a) Jurnal Hukum
 - b) Buku atau teks yang membahas suatu permasalahan hukum, baik skripsi, tesis dan disertasi Hukum.
3. Teknik Pengumpulan Data
- a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode pengumpulan data diadakan atau dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab dengan cara langsung maupun tidak langsung dengan narasumber. Untuk itu penelitian ini, metode wawancara bebas yang dilakukan bertujuan untuk menghindari kekakuan namun mengikuti pedoman yang telah ditetapkan.²¹ Wawancara kepada Bapak Bilal (anggota KPU Kota Pekalongan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi

²¹ Sutrisno Hadi, "Metodologi Penelitian" (Jakarta: Rienika Cipta, 2006), 72.

Masyarakat & Sumber Daya Manusia). Bapak Sugiharto, S.H Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Bapak Tubagus Muhammad Sadaruddin (bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Pekalongan). Dan wawancara yang dipilih secara acak, sehingga diperoleh 3 (tiga) sampel yaitu Ibu Nailul Hidayah, warga Sapuro Kebulen Kota Pekalongan Barat, Ibu Nurma Nabila, warga Kerapyak Kidul, Kecamatan Pekalongan Utara, dan Ibu Hilyati, warga Banyu Urip, Pekalongan Selatan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sebuah proses penyatuan data dengan menghimpun data baik tercetak maupun tertulis. Teknik ini mempunyai tujuan yaitu untuk mendapatkan bahan-bahan atau data-data terkait isu hukum terkait bagaimana penegakan hukum kampanye politik berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 dan bagaimana akibat hukum pelanggaran kampanye politik berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deduktif. Penalaran deduktif dalam manifestasinya dikenal sebagai *silogisme*. *Silogisme* ini merupakan suatu cara bentuk deduksi yang memungkinkan seseorang untuk dapat mencapai kesimpulan yang lebih

baik. *Silogisme* sebagai bentuk berfikir deduksi yang teratur terdiri dari tiga pernyataan :

1. *Premis mayor* yang berisi pernyataan yang bersifat umum atau yang mengemukakan hal umum yang telah diakui kebenarannya. Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa di dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan *premis mayor* adalah aturan hukum. Peneliti pada tahap ini akan membahas aturan hukum terkait penegakan hukum kampanye politik berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020.
2. Bersifat lebih khusus dan lebih kecil lingkupnya dari pada pernyataan yang pertama disebut *premis minor*. *Premis minornya* adalah fakta hukum. Fakta hukum pada penelitian ini merupakan peraturan yang dikeluarkan di lapangan belum sesuai hukum yang berlaku. Penulis pada tahap ini akan membahas tentang bagaimana penegakan hukum kampanye politik berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 dan bagaimana akibat hukum pelanggaran kampanye politik berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020.
3. Merupakan kesimpulannya, disebut konklusi atau konsekuen yang ditarik berdasarkan *premis mayor* dan *premis minor*. Dari kedua *premis mayor* dan *premis minor* tersebut kemudian dapat ditarik

suatu konklusi (kesimpulan).²² Dalam hal ini peneliti mencoba menguraikan data dan disinkronkan yang digunakan sebagai patokan awal pada penelitian ini, yang kemudian disimpulkan membentuk suatu hasil penelitian yaitu penegakan hukum kampanye politik berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020.

²² Ishaq, "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi" (Bandung: Alfabeta, 2017), 5.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan pada penelitian ini dibagi menjadi beberapa pokok bahasan.

BAB I Merupakan Pendahuluan, secara sistematis pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Merupakan Landasan Teori, yang mencakup konsep hukum yang berisi penegakan hukum konsep pemilihan kepala daerah, dan kampanye politik.

BAB III Menguraikan Hasil Penelitian, yang berisi pelaksanaan kampanye politik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 berbasis media massa elektronik.

BAB IV Merupakan Pembahasan Penelitian, yang menjelaskan mengenai penegakan hukum dan akibat hukum pelanggaran kampanye politik berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020.

BAB V Merupakan Penutup, di dalam bab ini berisi, simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan, diperoleh kesimpulan terkait “Penegakan Hukum Dalam Kampanye Politik Berbasis Media Massa Elektronik Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 :

1. Penegakan hukum kampanye politik berbasis media massa elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020. Dilihat dari tiga substansi menurut Lawrence Meir Friedman:
 - a. Berdasarkan substansi hukum yang sudah jelas. Peraturan yang dikeluarkan yaitu PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sudah jelas mengatur tentang pedoman dan teknis pelaksanaan kampanye, dan mengatur tentang jadwal kampanye.
 - b. Berdasarkan struktur hukum seperti KPU, Diskominfo, Bawaslu, Gakkumdu, yang sudah melakukan tugasnya dengan baik dan profesional pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020. KPU dalam menegakan hukum yaitu dengan ditangani oleh KPU sendiri karena KPU mempunyai kewenangan yaitu menerima aduan terhadap jajaran atau anggotanya. Bawaslu dalam menegakan hukum penanganannya ada dua yaitu : yang Pertama, penanganan pelanggaran

berasal dari temuan dan yang Kedua adalah penanganan pelanggaran berkaitan dengan laporan. Diskominfo mempunyai layanan *call center* 112 berperan sebagai layanan penampung aduan masyarakat terkait berita yang tidak benar atau *hoax*, dan menampung keluhan serta memberikan informasi yang benar. Gakkumdu dalam menegakan hukum yaitu menyidik segala kejahatan Pemilu yang dilaporkan melalui Panwaslu atau Bawaslu.

- c. Berdasarkan budaya hukum yang belum optimal. Karena kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 ini merupakan hal baru sehingga masyarakat belum tahu tentang pedoman dan teknis pelaksanaan kampanye di media elektronik atau media sosial.
2. Akibat Hukum Pelanggaran kampanye politik berbasis media massa elektronik Pilwali tahun 2020 yaitu dengan adanya kasus pidana terkait kampanye di media elektronik lebih tepatnya kampanye di medsos di luar jadwal. Dilakukan oleh pendukung kedua paslon nomor urut 1 (satu) yaitu H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE dan H. Salahudin, S.TP, nomor urut 2 (dua) yaitu Hj. Balgis Diab, Se, S.Ag, Mm. dan H. Moch. Machrus, Lc, M. Si. Pada kasus kampanye di luar jadwal ini sudah naik pengadilan dan dijatuhi pidana.

Kasus kampanye di luar jadwal ini dilakukan oleh salah satu pendukung paslon nomor urut 1 (satu) H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE dan H. Salahudin, S.TP yaitu Muhammad Akhi Falakhi, S. Kom dengan putusan No. 336/pid.Sus/2020/PN.Pkl :

- a. Menyatakan bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Melakukan Kampanye Di Luar Jadwal Waktu Yang Telah Ditetapkan”**.
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Kasus kampanye di luar jadwal ini dilakukan oleh salah satu pendukung paslon nomor urut 2 Hj. Balgis Diab, Se, S.Ag, Mm. dan H. Moch. Machrus, Lc, M. Si. yaitu Mohamad Azmi Basyir, dengan Putusan Pengadilan Negri Pekalongan Nomor :335/Pid.Sus/2020/PN Pkl. menyatakan bahwasanya terdakwa tidak terbukti bersalah. Perbuatan terdakwa sebagaimana unsur dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Dengan Putusan:

- a. Terdakwa Mohamad Azmi Basyir, M.Sc tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- b. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum
- c. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Pada kasus ini akibat hukum dari pelaksanaan kampanye menggunakan media massa elektronik dari segi sosiologisnya yaitu masyarakat banyak yang berubah untuk mendukung paslon tersebut dalam pemilihan, sehingga citra diri para paslon tercoreng.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka saran penelitian ini ialah :

1. Perlu adanya kerjasama berbagai instansi atau lembaga yaitu KPU, Bawaslu, Diskominfo, Gakkumdu dalam penegakan hukum pada pelaksanaan kampanye politik berbasis media elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020. Pengawasan penuh terhadap pengaplikasian aturan hukum terkait pelaksanaan kampanye berbasis media elektronik, karena realita di lapangan masih banyaknya paslon atau kandidat yang melalaikan hal tersebut dan aturan hukum yang belum sesuai, hal ini yang menjadikan adanya celah bagi paslon ataupun oknum-oknum tertentu untuk memainkan sebuah aturan.
2. Instansi atau lembaga seperti KPU dan Bawaslu harus lebih memperketat kinerjanya, supaya tidak ada oknum yang menyalahgunakan suatu peraturan yang sudah dikeluarkan dalam pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2010.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Chaidir, Ellydar. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rienika Cipta, 2006.
- Hasyimzoem, Yusnani dkk. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Huda, Ni'matul. *Pilkada Serentak, Hubungan Pusat dan Daerah dan Kebijakan Penanganan Covid-19*. Yogyakarta: FH UII Press, 2020.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Nalim, Yusuf dan Salafuddin. *Statistika Deskriptif*. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2002.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Adiya Bakti, 1996.
- Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- S, Laurensius Arliman. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Suekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Triningsih Anna dkk. *Hukum Tata Negara Sejarah, Teori, dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.

Wahid, Umaimah. "Kampanye Politi". Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2018.

Wahyu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Widodo, Heru. *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

SKRIPSI:

Ardiansyiah, Megi. 2017. "Kampanye Pilkada Menggunakan Media Massa Elektronik Dalam Pandangan Etika Politik Islam (Studi Analisis Terhadap UU No 4 Tahun 2017 Tentang KPU)". *Skripsi Sarjana Hukum*. Lampung: UIN Raden Intan.

Handayani, Icmi Tri. 2014. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Penggunaan Media Televisi Sebagai Media Kampanye (Studi Tentang Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Kota Makassar)". *Skripsi Sarjana Hukum Tata Negara*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Harmaji, Sony. 2007. "Penegakan Hukum Terhadap Perda Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Yogyakarta (Studi Atas Beberapa Kasus Terhadap Penyelesaian Pasar klithikan Jalan Mangkubumi Kota Yogyakarta)". *Skripsi Sarjana Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Laksono, Bintardi Dwi. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002". *Skripsi Sarjana Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Palupi, Niken Dwi. 2020. "Strategi Komunikasi Politik Bambang Kusriyanto Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019". *Skripsi Sarjana Sosial*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Purnomo, Eko. 2021. "Pengaruh Kampanye Di Media Sosial Terhadap Partisipasi Memilih Masyarakat Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2020". *Skripsi Sarjana Hukum*. Jambi: Universitas Jambi.

Sudirman. 2020. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Dalam Penggunaan Media Cetak Dan Elektronik (Studi Peraturan Kpu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang

- Kampanye Pilkada 2018)”. *Skripsi Sarjana Hukum Tata Negara*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Syamsuddin. 2018. “Efektivitas Penggunaan Media Massa Pada Proses Politik Pilkada Di Kabupaten Pinrang (Suatu Tinjauan Sosiologis)”. *Skripsi Sarjana Pendidikan Sosiologi*. Makasar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Widiana, Alvia. 2021. “Kampanye Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Kontestasi Pemilihan Wali Kota Surabaya Tahun 2020 (Analisis Pasangan Calon Eri Cahyadi dan Armuji)”. *Skripsi Sarjana Ilmu Politik*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

TESIS:

- Mangampa, Julianus. 2020. “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar”. *Tesis Magister Ilmu Hukum*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

JURNAL:

- Amelia, Sisca dkk. “Pengaruh Kampanye Komunikasi Pada Gerakan “Bogoh Ka Bogor” Terhadap Perubahan Sikap Masyarakat.” *Jurnal Penelitian Sosial Ilmu Komunikasi Universitas Pakuan Bogor*3. No. 2 (2019): 126-127.
- Ansori, Lutfil. “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif.” *Jurnal Yuridis Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya*4, No. 2 (2017): 150.
- Ardiana, Njoo Peni Lupita dkk. “Perancangan Kampanye Sosial tentang Pemahaman Eksistensi dan Esensi Keragaman Lintas Etnis di Semarang.” *Jurnal Desain Komunikasi Visual Adiwarna Universitas Kristen Petra*1. No. 8 (2016): 2.
- Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadlilan Universitas Diponegoro*7. No. 1 (2020): 27-28.
- Fariastuti, Ida dkk. “Kampanye Public Relations# Medialawancovid19 Di Media Massa.” *Jurnal Pustaka Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)*3. No. 2 (2020): 213.
- Fatimah, Siti. “Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu.” *Jurnal Resolusi Universitas Diponegoro*1. No. 1 (2018): 8-9.
- Hermanto, Rudi. “Problematika Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019.” *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Universitas Padjajaran Bandung*1. No. 2 (2020): 4.

- Lilo, Herman dan M. Iqbal Sultan. "Pengaruh Kampanye Program Kegiatan Sosial Partai Demokrat Terhadap Pemilih Petani Dalam Pemilu Legislatif 2009 Di Kabupaten Soppeng." *Jurnal Komunikasi KAREBA*1. No. 2 (2011): 122.
- Mahmud, Toni Anwar. "Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020." *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Banten Jaya*4. No. 1 (2021): 82,86.
- Nasution, Hilmi Ardani dan Marwandianto. "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewayogyakarta (To Vote and to be Voted, The Political Rights of People with Disabilities in The Contestation of General Election: The Study in Special Region of Yogyakarta)." *Jurnal HAM*10. No. 2 (2019): 162.
- Rahmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif." *Jurnal Equilibrium Universitas Kuningan*5. No. 9 (2009): 2.
- Sitinjak, Imman Yusuf. "Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Ilmiah Maksitek Universitas Simalungun*3. No. 3 (2018): 98.
- Utama, Andrew Shandy. "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ensiklopedia Sosial Review Universitas Lancang Kuning*1. No. 3 (2019): 306-307.
- Wahyudi, Slamet Tri. "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta*1. No. 2 (2012): 217-218.

PERATURAN:

- Republik Indonesia. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Berita Negara RI Tahun 2020, No. 1067.* Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Berita Negara RI Tahun 2018, No. 973.* Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan No. 9/Pl.02.7-Kpt/3375/Kpu-Kot/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil*

Walikota Pekalongan Tahun 2020. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan. Pekalongan Jawa Tengah.

WAWANCARA:

Bilal, Muhamad, diwawancarai oleh Farhiyah, Pekalongan, 5 Desember 2022.

Hidayah, Nailul, diwawancarai oleh Farhiyah, Pekalongan, 09 Desember 2022.

Hilyati, diwawancarai oleh Farhiyah, Pekalongan, 17 Desember 2022.

Nabila, Nurma, diwawancarai oleh Farhiyah, Pekalongan, 08 Desember 2022.

Sadaruddin, Tubagus Muhammad, diwawancarai oleh Farhiyah, Pekalongan, 24 November 2022.

Sugiharto, diwawancarai oleh Farhiyah, Pekalongan, 5 Juli 2022 dan 13 September 2021, 03 Januari 2023.

Yudi, diwawancarai oleh Farhiyah, Pekalongan, 13 September 2022.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FARHIYAH
NIM : 1518024
Program Studi : HUKUM TATANEGARA
E-mail address : farhiyah1508@gmail.com
No. Hp : 085817749374

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM DALAM KAMPANYE POLITIK BERBASIS MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2020

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 11 April 2023



FARHIYAH
NIM. 1518024